



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SHAFIQ OKTARA PUTRA Als. AFIQ Bin NUROFIK;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/22 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura No. 24 RT 02 RW 04, Desa Buntu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Sp.Kap/10/I/2024/Reskrim tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Hakim sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHAFIQ OKTARA PUTRA Als.AFIQ bin NUROFIK. dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tersebut diatas.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB SPM. HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna Hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189 An.ALIDA HAYATI, Kemitug Lor RT 005 RW 005 Kec.Baturaden Kab. Banyumas.

- 1 (satu) Buah STNK SPM. HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna Hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189 An.ALIDA HAYATI, Kemitug Lor RT 005 RW 005 Kec.Baturaden Kab. Banyumas.

- 1 (satu) unit SPM. HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna Hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189 An.ALIDA HAYATI, Kemitug Lor RT 005 RW 005 Kec.Baturaden Kab. Banyumas.

- 1 (satu) Kunci asli HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Kemal Masyhudulhaq bin Abdul Haq Al Asir selaku pemiliknya.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa SHAFIQ OKTARA PUTRA Als.AFIQ bin NUROFIK, pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, sekitar pukul 05.00 wib, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya yang masih dalam bulan Januari 2024, di rumah makan godong suwek Km.8 Rt 06 Rw 04, Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, atau ditempat lain setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa datang kerumah makan Godong Suwek dengan maksud akan mencari pekerjaan lalu bertemu dengan pemilik rumah makan tersebut yakni saksi korban Sugeng Kusharyanto dan setelah melakukan wawancara akhirnya Terdakwa diterima dan bekerja di rumah makan tersebut serta diperbolehkan tinggal dirumah makan tersebut dengan diberi kamar berdua bersama saksi Agus Priyono yang juga karyawan dirumah makan tersebut, dimana Terdakwa bekerja mulai pukul 04.00 wib dan bertugas membersihkan dan melayani serta membereskan aktifitas rumah makan Godong Suwek tersebut bersama-sama dengan saksi Agus Priyono.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 wib Terdakwa bangun bersama dengan saksi Agus Priyono kemudian Terdakwa mandi terlebih dahulu dan pada saat saksi Agus Priyono mandi Terdakwa sudah berbenah dan membuka pintu gerbang depan warung makan, lalu sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada dilaci meja kasir selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam



tahun 2018 No.Pol.R-6204-HR Noka.MH1JFZ129JK331554
Nosin.JFZ1E2335189 yang diparkir didalam warung makan untuk
kemudian dibawa keluar dengan menghidupkan sepeda motor tersebut
dan selanjutnya pergi kearah selatan stasiun Purwokerto sambil istirahat
dan siang harinya muter-muter di Purwokerto sambil mencari masjid untuk
istirahat serta numpang tidur dirumah teman di Tambaksogra.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Terdakwa mendapat chat di Whatsapps Handphone miliknya dari seseorang menanyakan service HP dan meminta Terdakwa untuk membetulkannya tepatnya dibelakang hotel Aston Purwokerto dekat Viva Karaoke dan sampai ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Hendro dan menanyakan kepada Terdakwa nama dan sepeda motornya dan setelah mengetahui bahwa Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor saksi korban selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Baturaden untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tsb saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Priyono Bin Kiwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga karena sama-sama kerja di warung makan |Godong Suwek;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Kemal Masyhudulhaq Bin Abdul Haq al Asir kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam di Rumah Makan Godong Suwek km 8 Rt. 06/04 Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara pertama mengambil kunci yang di taruh di dalam



laci kasir kemudian membawa kendaraan tersebut tanpa seijin pemilik kendaraan;

- Bahwa semula sepeda motor Honda Beat dengan No.pol. R-6204-HR, warna Hitam Th. 2018 terparkir di garasi samping kiri rumah makan Godong Suwek menghadap kearah barat dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam Th. 2018 adalah Saksi Kemal digunakan untuk aktifitas kuliah;
 - Bahwa sepeda motor diparkir disekitar pintu gerbang tertutup dan terkunci dan tembok kelilingnya rapat di sekitar rumah tempat tinggal dan digunakan sebagai tempat usaha rumah makan dan tidak ada CCTVnya;
 - Bahwa akibat kejadian ini kerugian yang dialami Saksi korban ditaksir sekitar Rp12 000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan Terdakwa sama-sama sebagai karyawan Rumah Makan Godong Suwek bangun dan setelah Terdakwa selesai mandi kemudian bergantian Saksi yang mandi, kemudian setelah selesai dari kamar mandi Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi melanjutkan aktifitas seperti biasa dan belum curiga kalau Terdakwa yang mengambilnya, tetapi pada pukul 10.00 WIB Saksi Kemal menanyakan kunci dan motor karena akan dipakai aktifitas selanjutnya menanyakan kepada Sdr. Sugeng, Saksi mencari sepeda motor tetapi tidak menemukannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut setelah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa benar Terdakwa yang didepan persidangan adalah yang mengambil sepeda motor saksi korban dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang diambil Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Kemal Masyudulhaq Bin Abdul Haq Al Asir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah di periksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB diketahui Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam Th. 2018 milik Saksi yang dipergunakan untuk kegiatan kuliah, di Rumah Makan Godong Suwek km 8 RT 06/04 Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara mengambil kunci kontak yang di taruh di dalam laci kasir kemudian membawa kendaraan tersebut tanpa seijin pemilik kendaraan;
- Bahwa semula 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. R-6204-HR, warna Hitam Th. 2018 terparkir di garasi samping kanan Rumah Makan Godong Suwek yang berada di garasi sebelah kiri Rumah Makan Godong Suwek km 8 RT 06/04 Desa Rempoah Kecamatan Baturraden dan kendaraan menghadap kearah barat dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa yang terakhir menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No.pol. R-6204-HR, warna Hitam Th. 2018 adalah Saksi sendiri digunakan untuk aktifitas kuliah;
- Bahwa disekitar lokasi kejadian ada pintu gerbang tertutup dan tembok kelilingnya rapat di sekitar rumah tempat tinggal dan digunakan sebagai tempat usaha rumah makan dan tidak ada CCTVnya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi hendak menggunakan sepeda motor untuk ke Purwokerto, namun Saksi menanyakan kepada orang tua sambung saksi bapak SUGENG dan tidak mengetahuinya, kemudian menanyakan kepada Saksi AGUS salah satu karyawan rumah makan dan mengatakan bahwa semenjak pagi hari sekira pukul 05.00 WIB Sdr. SHAFIQ OKTARA PUTRA pergi dan tidak ada kabar dimana saat itu Saksi AGUS sedang di kamar mandi, bersamaan dengan tidak adanya Sdr. SHAFIQ OKTARA PUTRA, sepeda motor milik saksi juga tidak ada, begitu pula dengan barang berupa pakaian dan tas milik SHAFIQ OKTARA PUTRA juga tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi mencari keberadaan sdr. SHAFIQ OKTARA PUTRA dengan cara menghubungi lewat nomor handphone sdr. SHAFIQ OKTARA PUTRA, dan teman kakak Saksi bernama HENDRO berhasil memancing untuk bertemu yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib, setelah Sdr. Hendro memastikan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu di belakang hotel Aston dekat viva karaoke di sebuah kost dan yakin bahwa itu adalah SHAFIQ OKTARA PUTRA dan masih membawa sepeda motor Saksi maka Saksi kemudian mengamankan dan menyerahkan kepada pihak Polsek Baturraden;

- Bahwa sebelum Saksi menemukan sepeda motor dan Terdakwa bahwa Saksi sempat mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa lalu, Saksi menanyakan kepada keluarga Terdakwa dan orang-orang disekitarnya bahwa ternyata Terdakwa sedang dicari banyak orang karena sering mengambil barang-barang kepunyaan orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di wilayah hukum kota Tangerang tahun 2022 dan keluar sekitar April 2023;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Rumah Makan Godong Suwek di km 8 rt. 06/04 ikut Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas milik Sdr. Sugeng semenjak 24 desember 2024 dan bisa bekerja lewat lowongan kerja di facebook dan diterima bekerja di rumah makan Godong Suwek sebagai pembantu umum dan bersih-bersih serta pelayanan kepada konsumen serta beres-beres, kemudian tinggal di Rumah Makan Godong Suwek bersama satu teman Saksi AGUS PRIYONO;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang 1 (satu) sepeda motor Honda Beat dengan No.pol. R-6204-HR beserta kuncinya pada Hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di rumah makan godong suwek km 8 RT 06/04 ikut Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mudah, yaitu tanpa seijin pemiliknya mengambil kunci yang ada di laci meja kasir kemudian menggunakan kunci untuk menghidupkan sepeda motor dan keluar membawa pergi sepeda motor;



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Kemal Masyhudulhaq bin Abdul Haq al Asir yang merupakan anak Sdr. Sugeng di rumah makan godong suwek untuk dipergunakan untuk kepentingan sendiri, dimana Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saudara berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut putar-putar ke Purwokerto yakni ke arah stasiun kemudian ke rumah teman di Tambaksogra;
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama 4 hari;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor yang biasa dipakai oleh Saksi Kemal anak Sdr. Sugeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci dan sepeda motor saat teman Terdakwa sesama karyawan yaitu Saksi Agus Priyono sedang berada di kamar mandi sehingga teman Terdakwa tersebut tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Hendro karena memancing Terdakwa untuk datang di sebuah kost dekat /belakang hotel aston tepatnya belakang viva karaoke dan disana Terdakwa datang menggunakan sepeda motor hasil kejahatannya yang Terdakwa ambil dari rumah makan godong suwek dan setelah ditanya dan diklarifikasi Terdakwa mengakui dan akhirnya dibawa ke Polsek Baturraden;
- Bahwa sepeda motor ada yang sudah diganti yakni lampu depan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hal tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna Hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189 An.ALIDA HAYATI, Kemutug Lor RT 005 RW 005 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna Hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E2335189 An.ALIDA HAYATI, Kemutug Lor RT 005 RW 005
Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna Hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189 An. ALIDA HAYATI, Kemutug Lor RT 005 RW 005 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;

- 1 (satu) kunci asli HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB diketahui Saksi Kemal Masyhudulhaq Bin Abdul Haq Al Asir kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam Th. 2018 (motor tersebut yang sehari-harinya dipergunakan untuk kegiatan kuliah), di Rumah Makan Godong Suwek Km 8 RT. 06/04 Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi Kemal Masyhudulhaq Bin Abdul Haq Al Asir menanyakan kepada orang tua sambung Saksi bernama bapak Sugeng dan tidak mengetahuinya, kemudian menanyakan kepada Saksi Agus Priyono salah satu karyawan rumah makan dan mengatakan bahwa semenjak pagi hari sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi dan tidak ada kabar dimana saat itu Saksi Agus Priyono sedang di kamar mandi, bersamaan dengan tidak adanya Terdakwa, sepeda motor milik Saksi Kemal Masyhudulhaq Bin Abdul Haq Al Asir juga tidak ada, begitu pula dengan barang berupa pakaian dan tas milik Terdakwa juga tidak ada;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam Th. 2018 milik Saksi Kemal Masyhudulhaq Bin Abdul Haq Al Asir;
- Bahwa benar, Terdakwa adalah karyawan Rumah Makan Godong Suwek di km 8 RT 06/04 ikut Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas milik Sdr. Sugeng Kusharyanto semenjak 24 Desember 2024 dan bisa bekerja lewat lowongan kerja di facebook dan diterima bekerja di rumah makan Godong Suwek sebagai pembantu umum dan bersih-bersih serta pelayanan kepada konsumen serta beres-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwt



beres, kemudian tinggal di Rumah Makan Godong Suwek bersama satu teman yang bernama Saksi Agus Priyono;

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bangun bersama dengan Saksi Agus Priyono kemudian Terdakwa mandi terlebih dahulu dan pada saat Saksi Agus Priyono mandi Terdakwa sudah berbenah dan membuka pintu gerbang depan warung makan;
- Bahwa benar, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada dilaci meja kasir selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 No.Pol.R-6204-HR Noka.MH1JFZ129JK331554 Nosin.JFZ1E2335189 yang diparkir di dalam warung makan untuk kemudian dibawa keluar dengan menghidupkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke arah selatan stasiun Purwokerto dan siang harinya putar-putar di Purwokerto kemudian ke rumah teman Terdakwa di Tambaksogra;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Kemal Masyhudulhaq bin Abdul Haq al Asir untuk dipergunakan untuk kepentingan sendiri, dimana Terdakwa pergi dengan membawa barang barang milik Terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Terdakwa mendapat chat di *Whatsapps* Handphone miliknya dari seorang yang mengaku bernama Hendro (yang merupakan teman dari kakak Saksi Kemal Masyhudulhaq bin Abdul Haq al Asir) memancing dengan menanyakan service HP dan meminta Terdakwa untuk membetulkannya dan mendatangi sebuah kost tepatnya dibelakang hotel Aston Purwokerto dekat Viva Karaoke dan Terdakwa mendatangi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendro, Sdr. Hendro menanyakan kepada Terdakwa nama dan sepeda motornya dan setelah mengetahui bahwa Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor milik Kemal Masyhudulhaq bin Abdul Haq al Asir selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Baturaden untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, Saksi Kemal Masyhudulhaq Bin Abdul Haq Al Asir mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam tahun 2018 tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

UNSUR 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama Shafiq Oktara Putra Alias Afiq Bin Nurofik sebagai Terdakwa setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

UNSUR 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan suatu barang dari tempat semula ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. (Vide: R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, Politeia, Bogor, 1988, hal.250), bahkan menurut Hoge Raad dalam putusannya tertanggal 12 November 1894 mengatakan bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala benda bergerak berwujud termasuk juga listrik meskipun tidak nampak wujudnya tetapi dapat dirasakan sebagaimana Arrest Hoge Raad 25 Juli 1930 (Vide Soenarto Soerodibroto, SH, KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Bogor: Raja Grafindo Persada, hal 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB diketahui Saksi Kemal Masyhudulhaq Bin Abdul Haq Al Asir kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam Th. 2018 di Rumah Makan Godong Suwek Km 8 RT. 06/04 Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sekitar pukul 05.00 WIB mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada dilaci meja kasir selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 No.Pol.R-6204-HR Noka.MH1JFZ129JK331554 Nosin.JFZ1E2335189 yang di parkir di dalam warung makan untuk kemudian dibawa keluar dengan menghidupkan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi ke arah selatan stasiun Purwokerto dan siang harinya putar-putar di Purwokerto kemudian ke rumah teman Terdakwa di Tambaksogra;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Terdakwa mendapat chat di Whatsapps *Handphone* miliknya dari Sdr.



Hendro (yang merupakan teman dari kakak Saksi Kemal Masyhudulhaq bin Abdul Haq al Asir) memancing dengan menanyakan service HP dan meminta Terdakwa untuk membetulkannya dan mendatangi sebuah kost tepatnya dibelakang hotel Aston Purwokerto dekat Viva Karaoke dan Terdakwa mendatangi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendro, Sdr. Hendro menanyakan kepada Terdakwa nama dan sepeda motornya dan setelah mengetahui bahwa Terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor milik Kemal Masyhudulhaq bin Abdul Haq al Asir selanjutnya Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Baturaden untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam Th. 2018 milik atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang menggunakan tangannya memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang berada diparkiran di dalam rumah makan yang berada Rumah Makan Godong Suwek Km 8 RT. 06/04 Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ke tangan Terdakwa, menunjukkan adanya perpindahan barang dari tempatnya semula (yaitu dari parkir Rumah Makan Godong Suwek Km 8 RT. 06/04 Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas hingga ke bawah/dalam kekuasaan Terdakwa) menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian mengambil suatu benda sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

UNSUR 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa kata dengan maksud (*oogmerk*)” dimana menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari



pada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Vide: Prof. DR. jur. Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Penerbit Yarsif Watampone, 2005, hlm 119);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja itu sendiri menurut *Memory van Toelichting* (MvT) atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun demikian niat atau sikap bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriyah yang nampak dari luar;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya;
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kata *Wederrechtelijk* atau melawan hukum itu sendiri menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila unsur memiliki secara melawan hukum dihubungkan dengan dengan maksud berarti bahwa ketika melakukan perbuatan mengambil dalam diri si pelaku sudah terkandung suatu kesengajaan untuk menguasai barang itu seolah olah miliknya secara melawan hukum, dalam hal ini menurut kepatutan dalam masyarakat secara universal perbuatan mengambil untuk menguasai barang milik orang lain tentunya harus sepengetahuan ataupun ijin dari si pemilik



atau orang yang berhak atas barang tersebut apabila tidak ada maka hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Rumah Makan Godong Suwek Km 8 RT. 06/04 Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Kemal Masyhudulhaq Bin Abdul Haq Al Asir;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa adanya izin atau sepengetahuan pemilik adalah bertentangan dengan kepatutan ataupun norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dan tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut rencana dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah olah sebagai pemilik barang yang padahal bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189 An. ALIDA HAYATI, Kemitug Lor, RT 005 RW 005 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189 An. ALIDA HAYATI, Kemitug Lor, RT 005 RW 005 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189 An. ALIDA HAYATI, Kemitug Lor, RT 005 RW 005 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) kunci asli HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189.

terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kemal Masyhudulhaq Bin Abdul Haq Al Asir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Kemal Masyhudulhaq Bin Abul Haq Al Asir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Shafiq Oktara Putra alias Afiq Bin Nurofik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna Hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189 An. ALIDA HAYATI, Kemutug Lor RT 005 RW 005 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna Hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189 An. ALIDA HAYATI, Kemutug Lor RT 005 RW 005 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna Hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189 An. ALIDA HAYATI, Kemutug Lor RT 005 RW 005 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci asli HONDA BEAT dengan Nopol. R-6204-HR, warna hitam Th. 2018 dengan Noka. MH1JFZ129JK331554. Nosin. JFZ1E2335189;

Dikembalikan kepada Saksi Kemal Masyhudulhaq Bin Abdul Haq Al Asir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Senin, tanggal 22 April 2024**, oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H., Indah Pokta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kopsah, S.H., Melcky Johny Otoh, S.H. dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Sutrisno, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Kopsah, S.H., M.H.

ttd

Melcky Johny Otoh, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Wibowo Ananto, S.H.